

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2020

KPT NO. 119/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi No: 182/PL.01.5-BA/06/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penataan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Ketentuan Pemasangan APK, Jarak Pemasangan antar APK.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2020.
- Lampiran: 3 Halaman